



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Alfi Syahri Lubis Alias Talmak
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Willem Iskandar no 120 Kelurahan Sipolu-
polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Irpan Efendi Alias Bob
2. Tempat lahir : Sipolu-polu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Saoh Manis Sipolu-polu Kelurahan Sipolu-
polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-

Kap/50/IV/RES.4.2/2021/Resnarkoba pada tanggal 06 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021
sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapng) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 13 Oktober 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Alfi Syahri Lubis Alias Talmak dan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Ketiga.

0. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Alfi Syahri Lubis Alias Talmak dan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

0. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) ampak kecil dibalut plastik warna merah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 1, 15 (satu koma lima belas) gram

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 0,49 (nol koma empat sembilan) gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

0. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia **terdakwa I Alfi Syahri Lubis Alias Talmak** bersama dengan **terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permmufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dipondok pinggir sawah melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "Selamat malam, kami Polisi" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak bertemu dengan terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak mengajak terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob menjemput narkotika jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kembali menemui terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak lalu para terdakwa membuka 1 am paket narkotika jenis ganja dan terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak Melinting dan mencampur narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob membuang puntung rokok disamping pondok tersebut.

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis ganja selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 42/JL.10064/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5488 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan Irpan Efendi alias BOB** adalah benar Ganja (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **terdakwa I Alfi Syahri Lubis Alias Talmak** bersama dengan **terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dipondok pinggir sawah melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "*Selamat malam, kami Polisi*" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "*Apa yang kau buang itu*" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak bertemu dengan terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak mengajak terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II Irfan Efendi Alias Bob menjemput narkotika jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kembali menemui terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talamak dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak lalu para terdakwa membuka 1 am paket narkotika jenis ganja dan terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak Melinting dan mencampur narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob membuang puntung rokok disamping pondok tersebut.

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis ganja selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 42/JL.10064/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeririsan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5488 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan Irpan Efendi alias BOB** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



KETIGA

Bahwa Ia terdakwa I Alfi Syahri Lubis Alias Talmak bersama dengan terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dipondok pinggir sawah melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan “Selamat malam, kami Polisi” lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata “Apa yang kau buang itu” lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak mengajak terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob untuk membeli narkoba jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob menjemput narkoba jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkoba Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kembali menemui terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan menyerahkan narkoba jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak lalu para terdakwa membuka 1 am paket narkoba jenis ganja dan terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak Melinting dan mencampur narkoba jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob membuang puntung rokok disamping pondok tersebut.

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis ganja selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 42/JL.10064/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5488 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan Irpan Efendi alias BOB** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5489 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung, S.Pd.. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak**, b.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Irpan Efendi alias BOB** adalah positif mengandung Tetrahydrocannabolo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CALVINUS BHARATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok pinggir sawah, Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi RIO PRADANA dan saksi LAMHOT TRISAKTI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di pondok pinggir sawah, Saksi dan rekan Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "Selamat malam, kami Polisi" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak bertemu dengan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjemput narkotika jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada Terdakwa I lalu Para Terdakwa membuka 1 am paket narkotika jenis ganja dan Terdakwa I Melinting dan mencampur narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada Terdakwa II kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II membuang puntung rokok disamping pondok tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli 3 (tiga) am narkotika jenis ganja tersebut dari BUDI adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah memakai narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya urine Para Terdakwa positif memakai ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. LAMHOT TRISAKTI SARAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok pinggir sawah, Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi RIO PRADANA dan saksi CALVINUS BHARATA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di pondok pinggir sawah, Saksi dan rekan Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "Selamat malam, kami Polisi" lalu tiba-tiba Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak bertemu dengan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjemput narkoba jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkoba Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan narkoba jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada Terdakwa I lalu Para Terdakwa membuka 1 am paket narkoba jenis ganja dan Terdakwa I Melinting dan mencampur narkoba jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada Terdakwa II kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II membuang puntung rokok disamping pondok tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli 3 (tiga) am narkoba jenis ganja tersebut dari BUDI adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah memakai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya urine Para Terdakwa positif memakai ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. RIO PRADANA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok pinggir sawah, Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI dan saksi CALVINUS BHARATA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di pondok pinggir sawah, Saksi dan rekan Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "Selamat malam, kami Polisi" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkoba golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan narkoba golongan I jenis ganja.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak bertemu dengan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjemput narkoba jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkoba Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan narkoba jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada Terdakwa I lalu Para Terdakwa membuka 1 am paket narkoba jenis ganja dan Terdakwa I Melinting dan mencampur narkoba jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada Terdakwa II kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II membuang puntung rokok disamping pondok tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli 3 (tiga) am narkotika jenis ganja tersebut dari BUDI adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah memakai narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya urine Para Terdakwa positif memakai ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 42/JL.10064/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5488 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5489 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung, S.Pd.. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di pondok pinggir sawah oleh saksi RIO PRADANA bersama dengan rekan saksi yaitu saksi LAMHOT TRISAKITI SARAGI dan saksi CALVINUS BHARATA;
- Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di pondok pinggir sawah, saksi dan rekan saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "Selamat malam, kami Polisi" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak bertemu dengan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjemput narkotika jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada Terdakwa I lalu Para Terdakwa membuka 1 am paket narkotika jenis ganja dan terdakwa I Melinting dan mencampur narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa II kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II membuang puntung rokok disamping pondok tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 3 (tiga) am narkotika jenis ganja tersebut dari BUDI adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja untuk dirinya sendiri.

Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di pondok pinggir sawah oleh saksi RIO PRADANA bersama dengan rekan saksi yaitu saksi LAMHOT TRISAKITI SARAGI dan saksi CALVINUS BHARATA;

- Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di pondok pinggir sawah, saksi dan rekan saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "Selamat malam, kami Polisi" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak bertemu dengan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjemput narkotika jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada Terdakwa I lalu Para Terdakwa membuka 1 am paket narkotika jenis ganja dan terdakwa I Melinting dan mencampur narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa II kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II membuang puntung rokok disamping pondok tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 3 (tiga) am narkotika jenis ganja tersebut dari BUDI adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 42/JL.10064/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5488 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan Irpan Efendi alias BOB** adalah benar Ganja dan terdaftar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5489 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung, S.Pd.. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak**, b.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Irpan Efendi alias BOB** adalah positif mengandung Tetrahydrocannabolo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 1, 15 (satu koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) buah puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 0, 49 (nol koma empat puluh sembilan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di pondok pinggir sawah oleh saksi RIO PRADANA bersama dengan rekan saksi yaitu saksi LAMHOT TRISAKITI SARAGI dan saksi CALVINUS BHARATA;
- Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di pondok pinggir sawah, saksi dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



rekan saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "Selamat malam, kami Polisi" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak bertemu dengan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjemput narkotika jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada Terdakwa I lalu Para Terdakwa membuka 1 am paket narkotika jenis ganja dan terdakwa I Melinting dan mencampur narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa II kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II membuang puntung rokok disamping pondok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 3 (tiga) am narkotika jenis ganja tersebut dari BUDI adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja untuk dirinya sendiri.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 42/JL.10064/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5488 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan Irpan Efendi alias BOB** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5489 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak**, b.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Irpan Efendi alias BOB** adalah positif mengandung Tetrahydrocannabolo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsir yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan Irpan Efendi Alias Bob dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yaitu bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dan berdasarkan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa izin atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : “Narkotika” adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Durian Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di pondok pinggir sawah oleh saksi RIO PRADANA bersama dengan rekan saksi yaitu saksi LAMHOT TRISAKITI SARAGI dan saksi CALVINUS BHARATA;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Durian

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di pondok pinggir sawah, saksi dan rekan saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di pondok pinggir sawah lalu para saksi mendatangi Para Terdakwa kemudian saksi Rio Pradana mengatakan "*Selamat malam, kami Polisi*" lalu tiba-tiba terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talmak membuang 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja lalu saksi Calvinus Bharata berkata "Apa yang kau buang itu" lalu saksi Calvinus Bharata mengambil 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian para saksi melakukan pencarian disekitar pondok tersebut dan menemukan 1 (satu) puntung rokok sebagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Budi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Alfi Syahri Lubis alias Talamak bertemu dengan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjemput narkotika jenis ganja ke Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan Budi (DPO) selanjutnya Budi (DPO) memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan narkotika jenis ganja yang baru dibeli dari Budi (DPO) kepada Terdakwa I lalu Para Terdakwa membuka 1 am paket narkotika jenis ganja dan terdakwa I Melinting dan mencampur narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar ujung rokok tersebut lalu menghisapnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa II kemudian secara bergantian menghisap rokok tersebut dan setelah selesai dihisap terdakwa II membuang puntung rokok disamping pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli 3 (tiga) am narkotika jenis ganja tersebut dari BUDI adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan melainkan untuk digunakan sendiri, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 42/JL.10064/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan diduga telah dicampur/dilinting dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5488 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak dan Irpan Efendi alias BOB** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5489 /NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung, S.Pd.. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka **Alfi Syahri Lubis alias Talamak**, b.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Irpan Efendi alias BOB** adalah positif mengandung Tetrahydrocannabolo dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai semua Penyalahguna dan Pecandu disebut korban harus lebih di perjelas apakah ada unsur paksaan atau tidak,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



tetapi setiap pengguna atau pelaku yang menyadari perbuatannya harus bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Terdakwa dalam perkara A quo menggunakan Narkotika jenis Ganja untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menyadarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (doenpleger) berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (medepleger) itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 55);

Menimbang, bahwa ketiga unsur diatas adalah unsur yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan sehingga Majelis Hakim hanya memilih salah satunya yang mana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan cara menghisapnya 1 (satu) buah rokok yang telah di campur ganja bergantian sehingga menurut Majelis Hakim baik Terdakwa I maupun Terdakwa II memiliki peran yang sama dalam perkara in casu yaitu sebagai "yang melakukan" penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang melakukan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai *alasan pembenar* dan atau *alasan pemaaf*, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto: 1, 15 (satu koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 0, 49 (nol koma empat sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alfi Syahri Lubis Alias Talmak dan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Alfi Syahri Lubis Alias Talmak dan Terdakwa II Irpan Efendi Alias Bob** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) am/paket kecil dibalut plastik warna merah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 1, 15 (satu koma lima belas) gram;

- 1 (satu) buah puntung rokok sebahagian telah dihisap/digunakan telah dicampur/dilinting dengan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 0, 49 (nol koma empat sembilan) gram;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H dan Firstina Antin Syahrini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Firstina Antin Syahrini, S.H.

t.t.d

Ida Maryam Hasibuan, S.H, M.H.

t.t.d

Izma Suci Maivani, S.H..

Panitera Pengganti,

t.t.d

Suprayetno

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mdl